

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MTs Negeri 2 Donggala
Mata Pelajaran : Fikih
Kelas/Semester : IX/Genap
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Tema : Ta,awun Dalam Islam
Alokasi Waktu : (2 x Pertemuan)

<p>TUJUAN PEMBELAJARAN</p> <p>setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat</p> <p>Pertemuan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Membimbing penghayatan ketentuan pinjam meminjam ➤ Membiasakan sikap peduli terhadap yang di sekitar kita <p>Pertemuan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pinjam-meminjam sesuai syar'I yang telah ditetapkan 	<p>Metode/Model Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scietific Learning • Discovery Learning
<p>KOMPETENSI DASAR</p> <p>2.1 Membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pinjam-meminjam</p> <p>3.1 Memahami ketentuan pinjam- meminjam.</p> <p>4.1 Mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam-meminjam.</p>	
<p>IPK (Indikator pencapaian Kompetensi)</p> <p>2.1.1 Bersikap peduli dalam pinjam meminjam</p>	
<p>3.1.1 Menjelaskan pengertian pinjam meminjam</p> <p>3.1.2 Menjelaskan hukum pinjam meminjam</p> <p>3.1.3 Mengidentifikasi dalil-dalil dalam pinjam meminjam</p> <p>3.1.4 Menjelaskan syarat dan rukun pinjam meminjam</p> <p>3.1.5 Menjelaskan manfaat dan hikmah pinjam meminjam</p>	
<p>4.1.1 mempraktikan tata cara pelaksanaan pinjam-meminjam</p>	
<p>MATERI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akad Pinjam Meminjam 	
<p>MEDIA DAN SUMBER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur,an dan terjemahannya • Buku siswa Kemenag • Buku guru kemenag • Bahan tayang • Internet 	
<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN :</p> <p>Pendahuluan: Salam,Do,a dan Apresepsi</p>	

Kegiatan Inti

- Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang terkait dengan materi
- Guru melakukan Tanya jawab dengan peserta didik kemudian peserta didik diminta merumuskan permasalahan yang terkait dengan gambar Yang di amatinya
- Peserta didik mengemukakan hasil rumusan permasalahan yang terkait dengan gambar
- Setiap kelompok mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan pendapat kelompok lain
- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut
- Guru menyampaikan gambaran teknis tentang materi tersebut
- Setiap kelompok secara bergantian memberikan pendapatnya tentang materi tersebut
- Guru memberi penguatan apa yang dikemukakan oleh peserta didik
- Peserta didik melaksanakan uji kompetensi atas bimbingan guru

Kegiatan Penutup

- a. Melaksanakan Tanya jawab, menyimpulkan materi pelajaran
- b. Melakukan refleksi proses pembelajaran

Penilaian

Assesment For Learning

- Observasi
- Anecdotal notes
- Contoh kerja
- Curah Pendapat
- Checklist

Assesment as learning

Penilaian diri-

- penilaian antar teman-
- KolaborasiPresentasi
- Pekerjaan rumah

Assesment of learning

- Tes
- Quiz
- Produk
- Projek
- Portopolio

Sabang, Januari 2020

Kepala Madrasah

Guru Mata Pelajaran

Muzakir, S.Pd.I

Nip. 19730212 200501 1 003

Drs. Mattang B

Nip. 196804261997031001

SHALAT JUMAT DI TENGAH COVID-19

Shalat jumat memiliki sedikit perbedaan di bandingkan shalat wajib lima waktu seperti, pelaksanaan shalat jumat melakukan dua kali adzan dan adanya khutbah sebelum melakukan shalat jumat. Namun di karenakan adanya wabah covid-19, kegiatan pelaksanaan shalat jumat di hentikan demi menjaga satu sama lain. Bahkan di beberapa daerah, pelaksanaan kegiatan keagamaan harus di hentikan termasuk pelaksanaan shalat jumat. Di tengah wabah corona COVID-19, salat Jumat di masjid bagi laki-laki tidak lagi wajib dilakukan, dan sebaiknya diganti dengan salat Zuhur di rumah. Wabah penyakit seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bedanya, dahulu wabah yang menular adalah penyakit lepra. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk kedalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." (HR. Al-Bukhari).

Untuk larangan mendekati masjid, beliau juga menyatakan bahwa orang yang terkena penyakit tidak boleh bergaul dengan orang sehat. Hal ini berisiko menyebabkan penularan, yang malah akan memperparah penyebaran wabah. Sementara itu, dikutip dari PWMU hadis dari ‘Abdullāh Ibn ‘Abbās diriwayatkan bahwa ia mengatakan kepada muazinnnya di suatu hari yang penuh hujan: Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an lā ilāha illallāh (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), asyhadu anna muḥammadan rasūlullāh (aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah), maka jangan ucapkan hayya ‘alaṣ-ṣalāh (kemarilah untuk salat), namun ucapkan ṣallū fī buyūtikum (salatlah kalian di rumah masing-masing).

Larangan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tersebut sejalan dengan konsep physical distance, yang mengimbau masyarakat agar menjaga jarak dengan orang lain sejauh dua meter, menjauhi kerumunan, serta menghindari tempat atau acara yang menarik perhatian. Salah satunya adalah kerumunan dalam masjid ketika dilaksanakan salat Jumat. Oleh sebab itu pula, MUI mengeluarkan fatwa membolehkan masyarakat untuk mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur demi mencegah penyebaran COVID-19 bagi orang-orang sehat.

Ketua Dewan Fatwa MUI Hasanuddin mengatakan, MUI merilis fatwa bahwa setiap umat Islam yang berada di daerah yang berpotensi tinggi terjangkit Covid-19 diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur. Sedangkan umat Islam yang berada di daerah berpotensi rendah terjangkit Covid-19 diminta tetap wajib melaksanakan salat Jumat di masjid. Namun, umat diimbau tetap mengurangi kontak fisik, membawa sajadah sendiri serta rajin cuci tangan.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis mengatakan, di tengah wabah corona, umat Islam bisa memilih pendapat dari empat imam mazhab terkait pelaksanaan shalat Jumat. "Dalam kondisi mewabahnya Covid-19 ini kita dapat memilih pendapat imam mazhab yang lebih memungkinkan tentang syarat sahnya shalat Jumat harus berjamaah," ujar Kiai Cholil

Dia pun menjelaskan pendapat ulama tentang jumlah jamaah shalat Jumat. Menurut mazhab Hanafi, kata dia, syarat sahnya shalat Jumat harus berjamaah yang sedikitnya terdapat tiga orang dan satu imam. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka umat Islam bisa melaksanakan shalat Jumat di rumah untuk menghindari bahaya virus corona. dan ketiganya tidak harus hadir saat khutbah, yang penting di antara jamaah itu meskipun hanya seorang ada yang mendengarkan khutbah.

Shalat Jumatnya pun tak harus di masjid," ucap Kiai Cholil.

Sementara itu, menurut madzhab Maliki, shalat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah yang sedikitnya 12 orang dan satu imam. Syaratnya, semua jamaahnya adalah orang yang wajib shalat Jumat, penduduk setempat, dan semuanya harus hadir dari awal khutbah sampai selesai pelaksanaan shalat Jumat.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, shalat Jumat dilaksanakan oleh jamaah sedikitnya 40 orang meskipun sekalian dengan imamnya. Semua jamaah harus penduduk setempat yang wajib melaksanakan shalat Jumat. Dan semuanya harus hadir dari awal khutbah sampai selesai pelaksanaan shalat Jumat.

Menurut Kiai Cholil, pendapat madzhab Hambali hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. "Semua pendapat imam mazhab ini memungkinkan untuk diikuti asalkan tidak karena talfiq (mencampur pendapat ulama mazhab dengan tujuan cari kemudahan atau menggampangkan hukum Islam)," kata Kiai Cholil.

Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen bin Umar Smith mengimbau umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi wabah. Serta mengimbau mematuhi Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah virus corona.

Penulis

Drs. Mattang B

